



P U T U S A N

No.787 K/Pdt/2012.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. JEMI ROVA BASUDI,
2. SUSI JUHARTI,
3. SAMSUDIN,
4. RAHMANI,
5. MARYONO/P.SAMSUL ARIFIN,
6. MARYONO,
7. WARTONO,
8. MOHAMMAD,
9. SURAHMAN,
10. IMAM BASUKI, No.1 sampai dengan No.10 bertempat tinggal di RT/RW 007/001 Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso,
11. JUMAIYAH,
12. TITIK SUNARSIH,
13. BUDI JUHARIANTO P.TAUFIK,
14. ASMUYATI,
15. P. WAKIK,
16. SITI HATIJAH,
17. HAMINA,
18. ARTANI, No.11 sampai dengan No.18 bertempat tinggal di RT/RW 010/002 Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso,
19. P. ACHMADI/TUR, bertempat tinggal di RT/RW 009/002 Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso,
20. B. BUDI, bertempat tinggal di RT/RW 011/002 Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso,
21. KUSNO, bertempat tinggal di RT/RW 010/002 Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso,
22. SUNJOTO,

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.787 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. HENDRI SUTIKNO, No. 22 dan No.23 bertempat tinggal di RT/RW 009/002 Desa Taman, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso,

24. BUDIANTO,

25. TOMAJI,

26. SURYADI No.24 sampai dengan No.26 bertempat tinggal di RT/RW 011/002 Desa Taman, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jarmoko, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Perum Kebon Agung Indah, Jalan Arowana Blok IX No.20, Jember,

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding ;

m e l a w a n :

1. PT. ARIA ENERGY PERSADA, berkedudukan di Jalan Manyar Kertoharjo V/15 Surabaya,
2. SANTOSO WAHYUDI, SH, pemilik saham serta Pengelola SPPBE di Desa Taman, Kecamatan Grujungan, bertempat tinggal di Jalan RE.Martadinata No. 4 Bondowoso,
3. BUPATI BONDOWOSO, berkedudukan di Jalan Amir Kusuma No.2 Bondowoso,
4. PT. PERTAMINA (Persero) qq Gas Domestik Region IV, berkedudukan di Jalan Jagir Wonokromo No. 88 Surabaya,

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso pada pokoknya atas dalil-dalil :

A. Uraian Fakta.

Bahwa pada bulan Juli 2009 PT Aria Energy Persada telah memulai Pembangunan SPPBE yang berlokasi di RW 01 Pedukuhan Congkrong Barat Desa Taman, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso ;

Bahwa sebelum Pembangunan, ada 8 orang yang dimintai tandatangan oleh Santoso (Tergugat III) yang mengaku sebagai pemilik perusahaan.

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No.787 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandatanganan tersebut katanya diperlukan pembebasan lahan. Kedelapan orang tersebut tidak mendapat penjelasan mengenai usaha yang hendak dibangun ;

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2009, kedelapan orang tersebut yang terdiri dari bpk Sunjoto, Abdul Latif, Budiyanto, Agus Djumantoro, Budi Eksan, Abd Azis, Frikas Abdillah, Suyanto telah mencabut pernyataan tidak keberatan serta telah mengirimkan kepada direktur PT Aria Energy persada ;

Bahwa jumlah penduduk disekitar lokasi Pembangunan SPPBE adalah sekitar 300 KK dan atau sekitar 1.200 jiwa tidak pernah memberikan ijin dan atau dimintai ijin Pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di wilayah pemukiman mereka, termasuk para Penggugat ;

Bahwa melalui surat tertanggal 18 Agustus 2009, 122 (seratus dua puluh dua) orang warga Pedukuhan Congkrong Barat Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, mengirimkan pernyataan yang pada pokoknya : 1. Meninjau kembali izin yang telah diberikan kepada PT. Aria Energy Persada; 2. Memindahkan SPPBE tersebut ketempat yang sesuai dengan ketentuan Pertamina dan harus jauh dari pemukiman warga, yang dikirimkan ke Bupati Bondowoso serta ditembuskan kepada 1. Ketua DPRD Bondowoso, 2. Kapolres Bondowoso, 3. Komandan Kodim Bondowoso, 4. Manager Gas Domestik Regional IV Pertamina Surabaya, 5. Kantor perizinan terpadu Bondowoso, 6. Direktur PT. Aria Energy Persada di Desa Taman, 7. Camat Grujugan, 8. Kapolsek Grujugan, 9. Koramil Grujugan dan 10. Kepala Desa Taman, Kecamatan Grujugan ;

Bahwa melalui surat No. 158/F14550/2009-S3 tertanggal 4 September 2009 Pertamina Gas Domestik Region IV (Tergugat IV) yang ditujukan kepada Direktur PT. Aria Energy Persada di Jl. Manyar Kertoharjo V/15 Surabaya, telah meminta aktifitas Pembangunan SPPBE di Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso untuk dihentikan sementara waktu ;

Bahwa pada tanggal 17 September 2009, sebagian warga diundang dalam acara sosialisasi Program Konversi LPG dan Pendirian SPPBE, buka puasa dan ramah tamah di Pendopo Kecamatan Grujugan. Dimana masyarakat tetap menolak pendirian SPPBE di Desa Taman, Kecamatan Grujugan tersebut, termasuk para Penggugat juga menolak pendirian SPPBE ;

Bahwa masyarakat dusun Congkrong Barat Desa Taman, Kecamatan Grujugan melalui Forum masyarakat Taman telah mengirimkan kembali

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.787 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan merelokasi SPPBE, dengan surat No.05/FORMAT/X/2009 tertanggal 12 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Bupati Bondowoso ;

Bahwa pada bulan Desember 2009 warga Dsn Congkrong Barat Desa Taman mendapat tembusan surat dari Pertamina Pemasaran Gas Domestik Region IV Sales Representative LPG Rayon III, (Tergugat IV) dengan surat No. 125/F14550/2009-S3 tertanggal 2 Desember 2009 yang ditujukan kepada Direktur PT Aria Energy Persada yang pada pokoknya berisi : mencabut surat terkait penghentian Pembangunan SPPBE baru atas nama PT Aria Energy Persada di Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso dan pencabutan surat tersebut mulai berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat ini ;

Bahwa sebagaimana dalam surat dari Pertamina Pemasaran gas Domestik Region IV Sales Representative LPG Rayon III (Tergugat IV) dengan surat No. 215/F14550/2009-S3 tertanggal 02 Desember 2009 disebutkan pula bahwa “ PT Aria Energy Persada telah melengkapi berkas-berkas dan ijin-ijin yang dipersyaratkan untuk pembangunan SPPBE termasuk di dalamnya Ijin Gangguan (HO) dan ijin mendirikan bangunan IMB ;

Bahwa salah satu acuan surat tersebut (angka 4) adalah adanya surat masyarakat Congkrong barat Desa Taman tanpa Nomor tanggal 16 September 2009 perihal pencabutan pernyataan menolak proyek SPPBE dan acuan surat tersebut didapatkan dalam bentuk fax ;

Setelah dikonfrontir, surat pernyataan serta tanda tangan yang terlampir adalah tidak benar ;

Bahwa melalui surat No. 09/Format/XII/2009 tertanggal 13 Desember 2009, masyarakat yang tergabung di forum masyarakat taman (Format) perihal: Penolakan surat Pertamina Pemasaran gas Domestik Region IV Rayon III No. 215/F14550/2009-S3 tentang membuka kembali Pembangunan SPPBE baru atas nama PT Aria Energy Persada di Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso yang ditujukan kepada Senior Vice President Pemasaran di Jakarta ;

Bahwa selanjutnya masyarakat beberapa kali melakukan aksi dan mengadakan kebeberapa instansi terkait untuk menghentikan dan atau memindahkan pembangunan SPPBE ketempat yang jauh dari pemukiman penduduk ;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No.787 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terakhir adalah aksi penolakan kedatangan Skid tank yang berisi LPG pada tanggal 3 November 2010 ;

Bahwa sebagaimana surat dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Bondowoso, nomor 503/0515/430.911/2010, perihal Permohonan ijin HO dan IMB tertanggal 23 November 2010 didapatkan keterangan dan penjelasan bahwa perijinan HO dan IMB PT Aria Energi Persada telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati (Tergugat III) dan sudah disampaikan kepada yang bersangkutan ;

Bahwa selama ini, warga Dusun Congkrong Barat Desa Taman Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, termasuk para Penggugat tidak pernah diberitahu dan atau diberikan kesempatan untuk melakukan keberatan terhadap HO dan IMB SPPBE tersebut. Bahkan minta secara tertulispun oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu tidak diberikan salinan dan atau copynya ;

B. Analisa hukum.

B.1. Ius Standi para Penggugat.

- Para Penggugat adalah orang-orang yang berdomisili dan atau penduduk di RT 007 RW 01, RT 09 RW 02, RT 10 RW 02 dan RT 011 RW 02 Dusun Congkrong Barat, Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso. Sedangkan SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) milik PT Aria Energy Persada juga dibangun di Dusun Congkrong Barat, Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso ;
- Bahwa jarak rumah/kediaman Para Penggugat dengan radius pembangunan SPPBE tersebut kurang dari 200 (dua ratus) meter. Atau Para Penggugat berdiam diradius kurang dari 200 (dua ratus meter) dari SPPBE ;
- Bahwa para Penggugat dirugikan secara ekonomis, ekologis, maupun psikologis atas dibangunnya SPPBE. Pembangunan SPPBE merupakan usaha yang berbahaya jika dilakukan diareal pemukiman warga. Gas elpiji sangat rentan terhadap api. Sedangkan masyarakat termasuk para Penggugat masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Juga diwilayah tempat para Penggugat ada dua usaha Pembakaran batu bata. Jika gas

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.787 K/Pdt/2012



elpiji tersebut bocor, dan kita semua tidak tahu kapan akan terjadi, maka akan dimungkinkan akan tersulut api dari pemukiman warga. Dan membayangkan adanya ledakan gas sepanjang hidup adalah siksaan yang luar biasa, baik secara fisik maupun psihis ;

- Bahwa dengan demikian para Penggugat adalah subjek hukum yang mempunyai kedudukan hukum (Yus standi) sebagai Penggugat terhadap Tergugat sebab para Penggugat telah merasa dirugikan hak-haknya selaku warga yang harus dilindungi hak-haknya, baik hak untuk hidup sejahtera maupun hak terhindar dari rasa takut akibat perbuatan Tergugat ;

B. 2. Hubungan hukum Para Penggugat.

- Para Penggugat telah membentuk kelompok bernama Forum Masyarakat Taman sebab mempunyai kesamaan kepentingan (common interest) dan kesamaan penderitaan (common grievance), sehingga hubungan hukum para Penggugat dalam perkara ini telah melekat dengan adanya kesamaan kepentingan dan penderitaan serta diformulasikan dalam bentuk kelompok kepentingan tersebut ;
- Hubungan hukum para Penggugat juga dapat dilihat dalam kelaziman serta kebiasaan perkara-perkara sengketa lingkungan yang menimbulkan korban massal, yang mempunyai akibat hukum yang sama bagi para warga yang dimungkinkan berdampak akibat kesalahan pengelolaan usaha berkaitan bahan yang berbahaya dalam waktu yang bersamaan maupun yang berkelanjutan ;
- Dalam perkara ini, para Penggugat mempunyai hubungan hukum dalam arti nasib dan kepentingan yang sama oleh perbuatan Tergugat I yang membangun SPPBE di daerah pemukiman yang telah didiami/dihuni terlebih dahulu oleh para Penggugat.

B. 3. Argumentasi pokok perkara.

- B. 3.1. Bahwa pendirian SPPBE sebagaimana peraturan pertamina yang dimuat di Web Sitenya, menyatakan bahwa SPPBE bisa dibangun di daerah mana saja yang bukan daerah pemukiman dan berada disekitar Sutet ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya Pembangunan SPPBE yang dibangun Tergugat I dan Tergugat II terletak di daerah pemukiman para Penggugat. Yaitu berada di Dusun Congkrong Barat, Desa Tamanan, Kecamatan Grujugan, termasuk bersebelahan dengan industry tembakau yang ketika berproduksi menyerap ratusan tenaga kerja ; Serta ada dua usaha masyarakat yang memproduksi batu merah, dimana ketika berproduksi pasti akan melakukan pembakaran terhadap batu bata tersebut ;

B.3.2. SPPBE di Dusun Congkrong Barat, Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso dapat dimungkinkan berbahaya karena mudah terbakar dan meledak, akan dapat menimbulkan kerusakan harta milik, kematian dan gangguan berat lainnya terhadap warga yang berada disekeliling bangunan yang letaknya dalam lingkungan radius dua ratus meter atau lebih ;

Bahwa berdasarkan Undang-undang gangguan Pasal 6 ayat (2), para Penggugat berhak mengajukan keberatan sehingga ijin pendirian usaha SPPBE dapat ditolak. Bahwa para Penggugat berada dalam lingkungan radius dua ratus meter, dan selama ini tidak ada permohonan ijin, penyampaian Amdal, maupun sosialisasi kepada para Penggugat dan masyarakat lainnya ;

B.3.3. Bahwa pendirian dan pembangunan SPPBE diareal pemukiman merupakan perbuatan melanggar hukum berkaitan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Bondowoso. Bahwa fakta sebenarnya areal lokasi pendirian SPPBE adalah wilayah pemukiman warga yang sudah hidup dan menetap berpuluh tahun lamanya. Dan usaha SPPBE merupakan usaha yang memiliki resiko kesehatan, keamanan, kerusakan yang tinggi ;

B.3.4. Bahwa Pembangunan SPPBE oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dibiarkan dan diberikan persetujuan secara diam-diam oleh Tergugat III dan Tergugat IV telah melanggar hukum, karena tidak disertai Analisa Dampak Lingkungan yang harus diketahui masyarakat sekitar ;

B.3.5. Bahwa pemberian ijin terhadap usaha yang dapat membahayakan keselamatan jiwa haruslah dibuat secara hati-hati, sekaligus dilakukan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.787 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sebuah tim yang memiliki kapasitas untuk itu. Hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV ;

B.3.6. Bahwa pendirian dan pembangunan SPPBE oleh Tergugat I dan Tergugat II dilakukan dengan banyak rekayasa berkaitan prosedur pendirian. Bahwa ketika pendirian SPPBE, ijin mendirikan maupun ijin gangguan yang berasal dari masyarakat belum ada. Bahkan ada dugaan rekayasa persetujuan yang dilakukan oleh orang-orang atas perintah dan atau suruhan perusahaan SPPBE. Saat ini dugaan itu telah kami laporkan kepada Kepolisian daerah Jawa Timur di Surabaya ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bodowoso agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membangun SPPBE diareal Pemukiman warga dusun Congkrong Barat, Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso ;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses perijinan dan pembangunan SPPBE diareal Pemukiman warga Dusun Congkrong Barat Desa Taman Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso ;
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk memindahkan lokasi pembangunan SPPBE dari pemukiman warga Dusun Congkrong Barat, Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat III telah melanggar hukum dengan membiarkan Pembangunan SPPBE yang tidak memiliki ijin dan atau ijinnya tidak sesuai dengan Rencana tata Ruang dan Tata wilayah Kabupaten Bondowoso ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat III melalui dinas perijinan Kabupaten Bondowoso telah lalai dan atau tidak sesuai peraturan

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No.787 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perijinan usaha dalam membuat Keputusan Perijinan Pendirian SPPBE di Pemukiman warga Dusun Congkrong Barat, Desa Taman, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso ;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (HO) adalah cacat hukum dan melawan hukum serta dibatalkan ;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat IV dalam pemberian rekomendasi dan ijin Pembangunan SPPBE adalah perbuatan melawan hukum ;
9. Menyatakan menurut hukum lokasi Pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Dusun Congkrong Barat, Desa Taman, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso dikosongkan dari Usaha Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon diputuskan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Kompetensi absolut.

Bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah izin (IMB dan HO) yang dikeluarkan oleh Bupati Bondowoso kepada Tergugat I untuk pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Desa Grujungan, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso, sebagaimana didalilkan/diuraikan dalam fundamentum petendi/posita gugatan nomor 5 (uraian fakta) halaman 5 Nomor 15 (uraian fakta) halaman 6, Nomor 16 (uraian fakta) halaman 6, nomor B 3.2, dan Petitum nomor 3, serta petitum Nomor 7. Sedangkan Para Penggugat mendalilkan (sebagaimana tersebut dalam posita point B.1.2) “..... berdiam diradius kurang dari 200 (dua ratus) meter dari SPPBE.....”. Selanjutnya para Penggugat mendalilkan bahwa : “..... Pembangunan SPPBE terletak di daerah pemukiman Para Penggugat, dapat dimungkinkan berbahaya karena mudah terbakar dan meledak, akan dapat menimbulkan kerusakan harta milik, kematian dan gangguan berat lainnya

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.787 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap warga” (vide: argumentasi pokok perkara point B 3.1 jo. B 3.2 gugatan para Penggugat) ;

Bahwa didalilkan pula oleh para Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita nomor 1 : “bahwa pada bulan Juli 2009, PT Aria Persada telah memulai pembangunan SPPBE.....” Dan demikian jika dihubungkan dengan Posita nomor 15, telah secara tegas diakui kalau izin HO dan IMB sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati (tepatnya untuk IMB dengan Keputusan Bupati Bondowoso tertanggal 30 Juli 2009, Nomor : 640/786/430.42/2009 dan untuk izin HO tertanggal 22 Juni 2009 nomor: 530.08/112/430.42/2009) dan posita B.3.2. secara tegas mendalilkan: “..... Para Penggugat berhak mengajukan keberatan sehingga ijin pendirian usaha SPPBE dapat ditolak”. Hal ini berarti bahwa pembangunan SPPBE terjadi setelah keluarnya izin, dan karenanya menurut hukum keberadaan SPPBE adalah sah dan tidak melawan hukum ;

Bahwa tentang perizinan yang dikeluarkan oleh Bupati Bondowoso yaitu HO dan IMB, sudah jelas merupakan Keputusan Bupati selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yaitu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Bahwa izin menurut Spelt dan Ten Berge (terjemahan Philipus M.Hadjon dalam bukunya : Pengantar hukum Perizinan, penerbit Yuridika Surabaya, 1993, adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin berarti penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Hal ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang bagi kepentingan umum diharuskan pengawasan khusus atasnya, karena fungsi izin adalah mengarahkan/mengendalikan (sturen) aktifitas tertentu dan mencegah bahaya bagi lingkungan ;

Bahwa untuk mendapatkan izin tersebut (HO dan IMB) tentunya sudah dipenuhi syarat-syaratnya dan telah dilalui pentahapannya dalam proses

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No.787 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan. Begitu juga syarat-syarat yang harus dilakukan setelah memperoleh izin, karena apabila syarat-syarat setelah memperoleh izin tersebut dilanggar, maka pemberi izin akan mencabut izin sebagai suatu sanksi dan itupun tidak dilakukan secara langsung, melainkan ada suatu proses atau prosedur yang memuat tindakan-tindakan atau peringatan-peringatan dan itu tegoran keras dan pembekuan izin bahkan dapat dilakukan paksaan perintahan/bongkar paksa (bestuur dwaang) ;

Bahwa sengketa atau gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat setelah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa izin dikeluarkan oleh Bupati selaku Pejabat Tata Usaha Negara, dengan dalih ada 8 (delapan) orang yang mencabut pernyataan tidak keberatan sebagaimana dalil posita nomor 3 dan juga mendalilkan bahwa para Penggugat berdiam diradius kurang dari 200 (dua ratus) meter dari SPPBE sebagaimana Posita point B.1.2 dan lain-lain ;

Bahwa sengketa sebagaimana akibat dikeluarkannya izin sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 adalah merupakan kompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, karenanya mohon dalam putusan sela untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Dilatoir Eksepsi :

Bahwa gugatan Para Penggugat perihal Perbuatan melawan hukum belum waktunya untuk diajukan ;

Bahwa dalam posita gugatan, B.1. lus Standi Para Penggugat Nomor 3 secara tegas didalilkan: bahwa Para Penggugat dirugikan secara ekonomis, ekologis, maupun psikologis atas dibangunnya SPPBE..... Jika gas elpiji tersebut bocor, dan kita semua tidak tahu kapan akan terjadi..... maka akan dimungkinkan akan tersulut api dari pemukiman warga dan membayangkan adanya ledakan gas sepanjang hidup.....”

Bahwa dengan demikian, kerugian materiil maupun immaterial akibat dibangunnya SPPBE masih belum terjadi, tetapi hanya merupakan kemungkinan yang dibayangkan oleh Para Penggugat ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.787 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang kemungkinan dan bayangan para Penggugat akan adanya bahaya, sama sekali tidak mendasar atas hukum dan para restoration to original condition sebagaimana yang dikehendaki pula dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum, yaitu Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian ;

Bahwa salah unsur Pasal 1365 KUHPerdata adalah adanya kerugian, sedangkan dalam gugatan Para Penggugat, selain hanya kemungkinan dan bayangan, tidak disebutkan berapa kerugian materiil ataupun kerugian immaterial yang dapat dinilai dengan uang dan yang diderita oleh Para Penggugat ;

Bahwa dengan adanya izin yang telah dikeluarkan oleh Bupati Bondowoso, maka keberadaan SPPBE adalah sah dan tidak melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur Pasal 1365 KUHPerdata. Sehingga jika dikaitkan dengan unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian juga sangat tidak terpenuhi ;

Bahwa kalau Para Penggugat dalam gugatannya, posita B.2 (hubungan hukum para Penggugat) Nomor 1,2 dan 3 yang pada intinya mendalilkan: “..... Adanya kesamaan kepentingan dan penderitaan serta diformulasikan dalam bentuk kelompok..... kebiasaan perkara sengketa lingkungan yang menimbulkan korban masal.....”, maka seharusnya berdasarkan Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2002, “ dalam petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan dengan jelas dan rinci, memuat atau menjelaskan cara pendistribusian ganti rugi itu kepada seluruh anggota kelompok dan usul pembentukan tim atau panel yang bertindak membantu kelancaran pendistribusian ganti rugi” ;

Bahwa dengan adanya aksi dan upaya lain yang dilakukan oleh Para Penggugat, sampai saat ini SPPBE belum beroperasi dan justru Tergugat I yang amat sangat dirugikan, baik secara materiil maupun immateriil ;

Bahwa karena tidak atau belum ada kerugian yang diderita Para Penggugat, baik materiil maupun immaterial yang dapat dinilai dengan uang, dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, justru Tergugat I yang dirugikan, maka gugatan Para Penggugat belum

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No.787 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saatnya pula untuk diajukan. Untuk itu mohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Eksepsi diskwalifikator.

Bahwa Para Penggugat salah menentukan dan menarik Tergugat II dalam perkara ini ;

Bahwa sebagai pengusaha yang mendirikan SPPBE adalah PT Aria Energy Persada, sedangkan Tergugat II dan PT tersebut hanyalah sebagai salah satu pemegang saham yang diberi tugas dalam mengelola SPPBE oleh Direktur PT Aria Energy Persada ;

Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang berhak mewakili Perusahaan baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah Direktur ;

Bahwa karena gugatan juga ditujukan kepada Tergugat II yang menurut hukum acara Perdata tidak mempunyai tanggungjawab, maka mohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bondowoso telah mengambil putusan, yaitu putusan No.02/PDT.G/2011/PN.BDW tanggal 1 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan eksepsi kompetensi absolute Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Menyatakan gugaan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat-Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.654.000,- (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No.490/PDT/2011/PT.SBY. tanggal 5 September 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 1 Juni 2011 Nomor 02/Pdt.G/2011/PN.Bdw. yang dimohonkan banding tersebut sekedar

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.787 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai amar menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan eksepsi kompetensi absolute Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

Menyatakan Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 5 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.05/Pdt.K/2011/PN.Bdw. (No.02/Pdt.G/2011/PN.Bdw).yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Oktober 2011 ;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 2 November 2011 dan tanggal 11 November 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bodowoso masing-masing pada tanggal 8 November 2011, tanggal 16 November 2011 dan tanggal 24 November 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Pertama :

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.787 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum yang berlaku dan juga abai terhadap hukum/peraturan/Undang-Undang, dalam mempertimbangkan gugatan para Pemohon Kasasi sebagai berikut :

- Bahwa menurut Judex Facti disebutkan bahwa “untuk menilai apakah pembangunan SPPBE di Dusun Congkrong Barat, Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso sebagai perbuatan melawan hukum haruslah dimilikinya sebelum pembangunan SPPBE tersebut, dimana pembangunan dan ijin-ijin yang melingkupinya merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan” ;
- Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan posita Pengugat yang menyatakan bahwa sebelum pembangunan ada SPPBE ada 8 orang yang dimintai tanda tangan Santoso (Tergugat II) yang saat itu mengaku sebagi pemilik perusahaan. Bahwa 8 orang yang melakukan tanda tangan tidak mendapat penjelasan mengenai usaha yang hendak dibangun. Bahwa dengan demikian proses dalam perolehan ijin yang dilakukan oleh Tergugat II dilakukan dengan cara melawan hukum ;
- Bahwa putusan Judex Facti adalah alat bukti berupa surat-surat yang dicantumkan (bukan dilampirkan) dalam duplik Tergugat I dan II. Bahwa hal ini Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena persidangan masih belum pada pokok perkara dan belum pada tahap pembuktian sehingga dapat dibuktikan kebenaran tentang alat bukti tersebut ;
- Bahwa Judex Facti telah keliru membedakan antara perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum dan kebijaksanaan Penguasa. Bahwa, yang digugat oleh Para Pemohon Kasasi bukan putusan Tata Usaha Negara tetapi abainya Para Termohon Kasasi terhadap prosedur dan Undang-Undang ;
- Bahwa, Judex Facti telah mengabaikan hukum pembuktian dengan memutus perkara tanpa memeriksa terlebih dahulu dalam pembuktian apakah bukti-bukti yang diajukan sudah benar ataukah tidak. Bahwa, sejak sebelum mengajukan gugatan

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.787 K/Pdt/2012



perbuatan melawan hukum, para Pemohon Kasasi tidak pernah diberi tahu tentang ijin-ijin yang telah dikeluarkan oleh Tergugat III.

Padahal, para Pemohon Kasasi telah berkali-kali melalui surat atau dengan mendatangi baik para Termohon Kasasi untuk meminta kejelasan mengenai ijin pendirian SPPBE dan juga menyatakan keberatan para Pemohon Kasasi atas pendirian SPPBE tetapi diabaikan. Bahwa, permintaan informasi para Pemohon Kasasi atas kejelasan Pembangunan SPPBE di wilayah pemukiman mereka merupakan hak yang dibenarkan oleh Undang-Undang ;

- Bahwa Tergugat III (khususnya) telah menghalang-halangi Para Pemohon Kasasi untuk mendapatkan informasi mengenai Pembangunan SPPBE di Pemukiman mereka. Bahwa dengan demikian Tergugat III telah melanggar ketentuan Undang-Undang khususnya mengenai keterbukaan informasi publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik). Ada indikasi bahwa Izin belum ada saat gugatan perbuatan melawan hukum diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dan atau perijinan dibuat dengan cara rekayasa, yang seharusnya itu dibuktikan pada sidang pembuktian ;

Kedua :

Bahwa Jurex Facti tidak memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi

Manusia :

1. Bahwa dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 Amandemen Kedua yang berbunyi sebagai berikut :

“ Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

Bahwa Para Pemohon Kasasi adalah warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan lindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi mereka sebagai manusia yang seharusnya mereka dapatkan. Gugatan para Pemohon Kasasi dilakukan karena rasa takut dan tiadanya rasa aman akibat berdirinya SPPBE dilingkungan pemukiman mereka ;

2. Bahwa dalam Pasal 30 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No.787 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat tidak berbuat sesuatu." ;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, bahwa jelas negara Indonesia telah mengakui bahwa negara mempunyai kewajiban menjamin warganya/rakyatnya dari rasa takut, untuk tentram, mendapatkan perlindungan . Sehingga ketika negara/pemerintah abai dengan amanat Undang-Undang maka negara melalui penguasa berhak melawan hukum. Bahwa para Pemohon Kasasi telah dirugikan secara ekonomis, ekologis maupun psikologis atas dibangunnya SPPBE. Bahwa dengan demikian Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena dalam pendirian pembangunan SPPBE telah terpenuhi berdasarkan izin dari Pejabat yang berwenang, apakah izin yang dikeluarkan Pejabat sebagai perbuatan melawan hukum adalah wewenang dari Pengadilan Tata usaha Negara (Kompetensi Absolut) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jemi Rova Basudi dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.787 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **JEMI ROVA BASUDI**, 2. **SUSI JUHARTI**, 3. **SAMSUDIN**, 4. **RAHMANI**, 5. **MARYONO/P.SAMSUL ARIFIN**, 6. **MARYONO**, 7. **WARTONO**, 8. **MOHAMMAD**, 9. **SURAHMAN**, 10. **IMAM BASUKI**, 11. **JUMAIYAH**, 12. **TITIK SUNARSIH**, 13. **BUDI JUHARIANTO P.TAUFIK**, 14. **ASMUYATI**, 15. **P. WAKIK**, 16. **SITI HATIHAH**, 17. **HAMINA**, 18. **ARTANI**, 19. **P. ACHMADI/TUR**, 20. **B. BUDI**, 21. **KUSNO**, 22. **SUNJOTO**, 23. **HENDRI SUTIKNO**, 24. **BUDIANTO**, 25. **TOMAJI**, dan 26. **SURYADI** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 September 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.**, dan **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.

H. Muhammad Taufik, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti :

1. MeteraiRp. 6.000,- ttd./

Budi Hapsari, SH.

2. RedaksiRp. 5.000,-

3. Administrasi kasasiRp.489.000,-

J u m l a h.....Rp.500.000,-

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No.787 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik, SH.,MH., sebagai Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH., dan Hakim Agung/Pembaca I Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.

Jakarta, 23 Mei 2013

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Dr. H. M. Hatta Ali, SH.,MH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No.787 K/Pdt/2012